

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM – 2024

Kpt KPU Nomor 24 Tahun 2022, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; KPT KPU Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini, Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Kota Tarakan No. 108/PP.04.1- BA/6571/2022.
- Dalam keputusan ini menetapkan dan mengangkat PPK Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024; PPK merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024. Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Desember 2022.
- Lampiran, 2 halaman.